



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA
DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat terlaksana secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, serta memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Pihak Lain.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
16. Mitra Kerja SKPD adalah Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita Persatuan dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah.
17. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

22. Persetujuan adalah persetujuan secara tertulis dari pejabat berwenang.
23. Selektif adalah hanya untuk kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
24. Ketersediaan dan Kesesuaian Anggaran adalah dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sesuai dengan target kinerja kegiatan.
25. Efisiensi adalah penggunaan anggaran perjalanan dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata.
26. Efektif adalah pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD.
27. Akuntabel adalah pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif;
- b. ketersediaan dan kesesuaian anggaran;
- c. efisiensi;
- d. efektif;
- e. akuntabel; dan
- f. menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III

SURAT TUGAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas keluar wilayah Daerah, untuk pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan oleh Bupati;
 - b. perjalanan dinas keluar wilayah Daerah, untuk pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Upah Jasa dilakukan dengan persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Sekretaris Daerah baik secara lisan maupun secara tertulis; dan
 - c. perjalanan dinas dalam wilayah Daerah dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD dan/atau pejabat satu tingkat di atasnya bagi staf yang dipimpinnya.

- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang; dan
 - b. bagi pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing atau pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPPD.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas yang dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya transport bus dengan besaran sesuai biaya riil atau dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan 2 (dua) kali biaya taxi sesuai biaya riil dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. apabila bukti biaya riil transpor bus dan biaya taxi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya transpor bus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan 2 (dua) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi juga diberikan biaya pemeriksaan kesehatan dengan besaran sesuai dengan biaya riil dan hanya digunakan dalam masa pandemi Covid-19, serta dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) kali dan dipertanggungjawabkan secara riil atau sesuai bukti pengeluaran yang sah (*at cost*) dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati; dan
 - g. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (4) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, pelaksana SPPD dapat menggunakan transport udara di bandara Sorowako Kabupaten Luwu Timur dan Bandara Bua Kabupaten Luwu.
- (5) Penggunaan transport udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi ASN harus memperoleh izin tertulis dari Bupati dan bagi Anggota DPRD harus memperoleh izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transport udara dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (8) Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bagi Pelaksana SPPD yang menginap di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (10) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara lumpsom.
- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dalam keadaan tertentu pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan biaya penginapan diluar dari tempat tujuan tugas dengan tidak menambah hari perjalanan dinas.
 - (12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkan secara lumpsom dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (14) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) Biaya Perjalanan Dinas di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari dan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5 (lima) hari kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yakni Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
 - (16) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dan diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (17) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (16) yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (18) Bagi Pelaksana SPPD yang item biaya ditanggung oleh penyelenggara berdasarkan kawat surat tidak diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan item tersebut.

- (19) Pelaksana SPPD bagi Mitra SKPD Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
- a. ketua dan wakil ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III; dan
 - b. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II.
- (20) Pelaksana SPPD bagi Mitra SKPD Dharma Wanita Persatuan diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
- a. ketua dan wakil ketua Dharma Wanita Persatuan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III; dan
 - b. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II.
- (21) Pelaksana SPPD bagi Dewan Kerajinan Nasional Daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
- a. ketua dan wakil ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III; dan
 - b. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II.
- (22) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Pelaksana Tugas eselon dipersamakan dengan biaya yang diberikan kepada pejabat eselon definitif.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dalam Daerah paling sedikit 5 (lima) kilometer dari batas kota diberikan uang harian dan biaya transport kendaraan umum bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C dan dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan Dinas dalam Daerah paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

- (5) Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kecamatan bagi SKPD Kecamatan termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sekolah yang berjarak dari ibu kota Kecamatan atau tempat bekerja paling sedikit 5 (lima) kilometer diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Khusus Perjalanan Dinas untuk pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan pada sekolah diwilayahnya diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Perjalanan dalam wilayah kecamatan bagi petugas puskesmas dan para medis khusus dana Biaya Operasional Kesehatan, diberikan biaya perjalanan dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (8) Khusus Perjalanan Dinas dalam wilayah kecamatan yang harus ditempuh melalui laut, sungai atau danau diberikan tambahan biaya transport air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGUNAAN KENDARAAN

Bagian Kesatu

Kendaraan Dinas

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD, Eselon III yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dan/atau Eselon III, Eselon IV dan Staf yang menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak.
- (2) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (pergi-pulang) di dalam dan di luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar biaya Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) CC, 1 (satu) Liter jarak tempuh 8 (delapan) Km;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan 1.800 (seribu delapan ratus) CC, 1 (satu) Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km;
 - c. kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan 2.000 (dua ribu) CC, 1 (satu) Liter jarak tempuh 6 (enam) Km;
 - d. kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan 3.200 (tiga ribu dua ratus) CC, 1 (satu) Liter jarak tempuh 5 (lima) Km; dan

- e. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih atau berkapasitas lebih dari 3.200 (tiga ribu dua ratus) CC, 1 (satu) Liter jarak tempuh 4 (empat) Km.
- (4) Khusus penggunaan kendaraan dinas di Mess Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (5) Standar biaya Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penggunaan Transpor Air

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dalam Daerah yang harus ditempuh melalui laut, sungai atau danau diberikan tambahan biaya transport air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak, sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesak tetap menggunakan transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan reguler pada daerah setempat.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA

Pasal 8

- (1) Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa yang ditugaskan sebagai Sopir di Mess Pemerintah Daerah yang berada diluar wilayah Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan besaran sama dengan uang harian Perjalanan Dinas dalam Daerah bagi Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

BIAYA PERJALANAN DINAS MENGIKUTI KEGIATAN DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP DAN LOKAKARYA

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat, bimtek, workshop dan lokakarya agar dilakukan secara selektif.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang bekerja

sama dan/atau direkomendasikan oleh Kementerian atau Lembaga terkait.

- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan tidak diberikan biaya penginapan sesuai jumlah hari pelaksanaan.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi dan/atau luar Daerah luar Provinsi 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. uang saku dalam rangka mengikuti diklat, bimtek, workshop dan lokakarya menurut jumlah hari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya sesuai standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk:
 - a. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. perjalanan pindah;
 - c. biaya pemulangan ASN yang pensiun; dan
 - d. perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Ketentuan biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ASN yang karena jabatannya sebagai fungsi pengawasan harus melakukan Perjalanan Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Oktober 2021
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
 PROVINSI

(dibayarkan secara lumpsum)

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	UANG HARIAN					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I, II DAN PTT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00	Rp280.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
3	R I A U	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
5	J A M B I	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
8	LAMPUNG	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
9	BENGKULU	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
11	B A N T E N	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
12	JAWA BARAT	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp530.000,00	Rp530.000,00	Rp510.000,00	Rp490.000,00	Rp470.000,00	Rp450.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp420.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
17	B A L I	Rp480.000,00	Rp480.000,00	Rp460.000,00	Rp440.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp440.000,00	Rp440.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00	Rp280.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
26	GORONTALO	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
27	SULAWESI BARAT	Rp410.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00
28	SULAWESI TENGAH	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00	Rp330.000,00	Rp310.000,00	Rp290.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00
30	MALUKU	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp320.000,00	Rp300.000,00

31	MALUKU UTARA	Rp430.000,00	Rp430.000,00	Rp410.000,00	Rp390.000,00	Rp370.000,00	Rp350.000,00
32	P A P U A	Rp580.000,00	Rp580.000,00	Rp560.000,00	Rp540.000,00	Rp520.000,00	Rp500.000,00
33	PAPUA BARAT	Rp480.000,00	Rp480.000,00	Rp460.000,00	Rp440.000,00	Rp420.000,00	Rp400.000,00

B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dibayarkan secara lumpsum)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	Besaran
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp430.000,00
2	Anggota DPRD Dan Sekda	OH	Rp430.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp410.000,00
4	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp390.000,00
5	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp370.000,00
8	Golongan II dan I / Upah Jasa	OH	Rp350.000,00

C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(dibayarkan secara lumpsum)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	Besaran
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp170.000,00
2	Anggota DPRD Dan Sekda	OH	Rp170.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00
4	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp140.000,00
5	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp130.000,00
8	Golongan II dan I / Upah Jasa	OH	Rp120.000,00

D. UANG SAKU DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP DAN LOKAKARYA

(dibayarkan secara lumpsum)

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)
1	ACEH	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp110.000,00
3	R I A U	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp110.000,00
5	J A M B I	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp110.000,00

8	LAMPUNG	Rp110.000,00
9	BENGKULU	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp120.000,00
11	B A N T E N	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp120.000,00
17	B A L I	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp110.000,00
26	GORONTALO	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Rp110.000,00
31	MALUKU	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	Rp130.000,00
33	P A P U A	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	Rp140.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I, II DAN UPAH JASA
1	ACEH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.008.000,00	Rp780.000,00	Rp410.000,00	Rp370.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp914.000,00	Rp703.000,00	Rp505.000,00	Rp310.000,00
3	R I A U	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp868.000,00	Rp668.000,00	Rp450.000,00	Rp380.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp985.000,00	Rp650.000,00	Rp502.000,00	Rp280.000,00
5	J A M B I	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp876.000,00	Rp697.000,00	Rp382.000,00	Rp290.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp855.000,00	Rp684.000,00	Rp477.000,00	Rp370.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp928.000,00	Rp605.000,00	Rp514.000,00	Rp310.000,00
8	LAMPUNG	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp999.000,00	Rp790.000,00	Rp374.000,00	Rp356.000,00
9	BENGKULU	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp890.000,00	Rp712.000,00	Rp599.000,00	Rp510.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.010.000,00	Rp650.000,00	Rp400.000,00	Rp304.000,00
11	B A N T E N	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.130.000,00	Rp724.000,00	Rp597.000,00	Rp400.000,00
12	JAWA BARAT	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.000.000,00	Rp749.000,00	Rp515.000,00	Rp463.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp800.000,00	Rp700.000,00	Rp550.000,00	Rp400.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp1.178.000,00	Rp724.000,00	Rp450.000,00	Rp350.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.034.000,00	Rp747.000,00	Rp629.000,00	Rp461.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.059.000,00	Rp741.000,00	Rp499.000,00	Rp329.000,00
17	B A L I	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp1.510.000,00	Rp990.000,00	Rp704.000,00	Rp558.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.738.000,00	Rp737.000,00	Rp540.000,00	Rp360.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00	Rp662.000,00	Rp400.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.130.000,00	Rp866.000,00	Rp430.000,00	Rp361.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.296.000,00	Rp723.000,00	Rp558.000,00	Rp436.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.379.000,00	Rp716.000,00	Rp500.000,00	Rp379.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.188.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp2.000.000,00	Rp755.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.253.000,00	Rp740.000,00	Rp549.000,00	Rp342.000,00
26	GORONTALO	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp834.000,00	Rp688.000,00	Rp423.000,00	Rp342.000,00
27	SULAWESI BARAT	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp910.000,00	Rp710.000,00	Rp425.000,00	Rp360.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp900.000,00	Rp650.000,00	Rp450.000,00	Rp400.000,00

29	SULAWESI TENGAH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp998.000,00	Rp794.000,00	Rp493.000,00	Rp389.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp850.000,00	Rp702.000,00	Rp488.000,00	Rp420.000,00
31	MALUKU	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp930.000,00	Rp650.000,00	Rp545.000,00	Rp414.000,00
32	MALUKU UTARA	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.212.000,00	Rp600.000,00	Rp478.000,00	Rp380.000,00
33	P A P U A	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp1.368.000,00	Rp754.000,00	Rp460.000,00	Rp414.000,00
34	PAPUA BARAT	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp982.000,00	Rp776.000,00	Rp598.000,00	Rp370.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
 (biaya riil)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	Bisnis	VIP/Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	ANGGOTA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	PEJABAT ESELON II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	ESELON III/ GOLONGAN IV	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	ESELON IV/ GOLONGAN III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	GOLONGAN II, I DAN UPAH JASA/PTT	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
 (biaya riil)

NO	KABUPATEN/KOTA /KECAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	MOTOR (LITER)	MOBIL s/d 1.500 cc (LITER)	MOBIL s/d 1.800 cc (LITER)	MOBIL s/d 2.000 cc (LITER)	MOBIL s/d 3.200 cc (LITER)	MOBIL > 3.200 cc (LITER)
1	Burau	65	130	7	16	18	21	26	32
2	Wotu	48	96	6	12	13	16	19	24
3	Tomoni	49	98	6	12	14	16	19	24
4	Mangkutana	50	100	6	12	14	16	20	25
5	Angkona	32	64	5	8	9	10	12	16
6	Nuha	57	114	7	14	16	19	22	28
7	Towuti	52	104	6	13	14	17	20	26
8	Kalaena	60	120	7	15	17	20	24	30
9	Mahalona	80	160	-	20	23	27	32	40
10	Bantilang	100	200	-	25	29	33	40	50
11	Tomoni Timur	39	78	5	9	11	13	15	19
12	Wasuponda	35	70	5	8	10	11	14	17
13	Malili	10	20	3	5	6	8	10	12
14	Makassar	623	1.246		155	178	207	249	311
15	Maros	593	1.186		148	169	197	237	296
16	Pangkep	571	1.142		142	163	190	228	285
17	Barru	468	936		117	133	156	187	234
18	Pare-Pare	418	836		104	119	139	167	209
19	Pinrang	395	790		98	112	131	158	197
20	Sidrap	380	760		95	108	126	152	190
21	Sengkang	358	716		89	102	119	143	179
22	Soppeng	506	1.012		126	144	168	202	253
23	Bone	428	856		107	122	142	171	214
24	Sinjai	498	996		124	142	166	199	249
25	Gowa	685	1.370		171	196	228	274	342
26	Takalar	720	1.440		166	190	240	266	360
27	Jeneponto	760	1.520		190	217	206	304	380
28	Bantaeng	775	1.550		194	221	186	310	387
29	Bulukumba	795	1.590		199	227	186	318	397
30	Selayar	800	1.600		156	229	267	250	400
31	Tana Toraja	264	528		66	75	88	105	132
32	Toraja Utara	282	564		69	79	93	112	140
33	Enrekang	320	640		80	91	106	128	160
34	Masamba	120	240		30	34	40	48	60
35	Kota Palopo	184	368		46	52	61	74	92
36	Belopa	244	488		61	69	81	97	122
37	Kolaka (Sultra)	520	1.040		130	148	173	208	260
38	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	620	1.240		155	177	206	248	310
39	Mamuju (Sulbar)	570	1.140		142	162	190	228	285

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN
 (biaya rill)

NO	KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN	BIAYA (PP)
1	Makassar	Rp460.000,00
2	Maros	Rp460.000,00
3	Pangkep	Rp370.000,00
4	Barru	Rp350.000,00
5	Pare-Pare	Rp330.000,00
6	Pinrang	Rp345.000,00
7	Sidrap	Rp310.000,00
8	Sengkang	Rp330.000,00
9	Soppeng	Rp350.000,00
10	Bone	Rp380.000,00
11	Sinjai	Rp420.000,00
12	Gowa	Rp450.000,00
13	Takalar	Rp460.000,00
14	Jeneponto	Rp470.000,00
15	Bantaeng	Rp480.000,00
16	Bulukumba	Rp490.000,00
17	Selayar	Rp550.000,00
18	Tana Toraja	Rp300.000,00
19	Toraja Utara	Rp330.000,00
20	Enrekang	Rp330.000,00
21	Masamba	Rp80.000,00
22	Kota Palopo	Rp100.000,00
23	Belopa	Rp140.000,00
24	Kolaka (Sultra)	Rp300.000,00
25	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	Rp400.000,00
26	Mamuju (Sulbar)	Rp350.000,00

B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI DAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(biaya riil)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3	R I A U	Orang/Kali	Rp94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17	B A L I	Orang/Kali	Rp159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	P A P U A	Orang/Kali	Rp431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

NO	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BURAU	OK	Rp60.000,00
2	WOTU	OK	Rp50.000,00
3	TOMONI	OK	Rp50.000,00
4	TOMONI TIMUR	OK	Rp50.000,00
5	MANGKUTANA	OK	Rp60.000,00
6	KALAENA	OK	Rp70.000,00
7	ANGKONA	OK	Rp40.000,00
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OK	Rp25.000,00
9	WASUPONDA	OK	Rp60.000,00
10	TOWUTI	OK	Rp60.000,00
11	NUHA	OK	Rp60.000,00
12	TRANSPORTASI DARAT DARI WAWONDULA KE MAHALONA (PP)	OK	Rp80.000,00
13	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN	OK	Rp60.000,00
14	TRANSPORTASI AIR (CARTERAN)	Kali	Rp1.500.000,00

D. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19	BIAYA
1	Rapid Test Antigen	Rp 250,000.00
2	Polymerase Chain Reaction (PCR) /Swab Test	Rp 950.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
 (biaya riil)

					(dalam rupiah)
NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per Hari	766.000	2.050.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	702.000	1.950.000	2.920.000
3	R I A U	Per Hari	788.000	2.160.000	3.130.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	J A M B I	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11	B A N T E N	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per Hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13	D.K.I. JAKARTA	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per Hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17	B A L I	Per Hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	788.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	799.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	777.000	2.050.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	820.000	2.590.000	3.670.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	702.000	1.950.000	3.130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	809.000	2.160.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	799.000	2.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Per Hari	734.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	691.000	2.270.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	766.000	1.950.000	3.130.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	766.000	2.050.000	3.130.000
31	MALUKU	Per Hari	885.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	896.000	2.810.000	3.890.000
32	P A P U A	Per Hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per Hari	971.000	3.240.000	4.210.000

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,
 SEKRETARIS DAERAH, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI	DALAM KABUPATEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Anggota DPRD DAN SEKDA	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPSUM/HARI
1	Camat	Rp80.000,00
2	Sekcam/Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah	Rp75.000,00
3	Kasi/Kasubag	Rp70.000,00
4	Staf/PTT/Staf Puskesmas	Rp65.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 (dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	Jakarta dan Jawa Barat	Rp1.500.000,00
2	Jogyakarta dan Jawa Tengah	Rp1.250.000,00
3	Surabaya dan Bali	Rp1.000.000,00
4	NTT dan NTB	Rp1.500.000,00
5	Palu dan Kendari	Rp750.000,00
6	Manado dan Gorontalo	Rp1.300.000,00
7	Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya	Rp1.250.000,00
8	Jayapura dan wilayah Papua Lainnya	Rp2.500.000,00
9	Wilayah Kalimantan	Rp850.000,00
10	Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya	Rp2.700.000,00
11	Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya	Rp2.700.000,00
12	Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya	Rp1.850.000,00
13	Daerah Istimewa Aceh	Rp3.000.000,00
14	Sorowako-Makassar	Rp1.280.000,00
15	Bua-Makassar	Rp350.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
 KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggalNomor , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor Pelaksana SPPD di bawah ini yang tidak dapat diperolehbukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
 Pengguna Anggaran/ Kuasa
 Pengguna Anggaran

....., tanggal bulan tahun
 Pelaksana SPPD

.....

.....

NIP.

NIP.

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN